SALINAN

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 172 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
SATU DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BERBASIS DIGITAL
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam implementasi Proyek Perubahan terkait dengan tugas akhir Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Tingkat II angkatan XXX Tahun 2023, perlu dipersiapkan segala sesuatu guna terlaksananya kegiatan tersebut;

b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentan Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Satu Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Berbasis Digital di Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenanga Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730;

9. Peraturan Pemerintah/3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan , dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organasisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Berita Daerah Provinsi Papua Tengha Tahun 2022 Nomor 2.

Memperhatikan: Surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4778/D.4/PDP.07.1 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX Tahun 2023 di BPSDM Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Priyek Perubahan Satu Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Berbasis Digital di Provinsi Papua Tengah.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab TIM Efektif Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan Persiapan;
2. melaksanakan Seminar Rancangan Proyek Perubahan;
3. Sosialisasi Proyek Perubahan;
4. persiapan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia;
5. menyiapkan Dokumentasi, Pengarsipan dan bukti kerja;
6. penyusunan Laporan Proper;
7. melaksanakan Seminar Hasil Implementasi Proper.

KEEMPAT/4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 172 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN SATU DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BERBASIS DIGITAL DI PROVINSI PAPUA TENGAH

No	NAMA	STRUKTUR DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Anwar H. Damanik, SSTP, MM	Mentor	
2.	Serafia J. Rahawarin, S.Pd, M.Pd	*Reformer*	
3.	Izak Wakerkwa, S.Pd, M.Tr.I.P	Sekretaris	
4	Sisilia Risa Maria Kayame, S,Ak	Operator	
4.	Arief Hartono, S.Sos	Ketua Pokja I- Tim IT	
5.	David Agusta, ST Yohanis Tumonglo, S.Pd, M.AP	Anggotan Tim IT	
6.	David Worumboi, S.Pd	Ketua Pokja II-Tim Administrasi/Koordinasi	
7.	Agustina Samori, S.PAK Dina Usior, SE, M.AK Alex Pigai, S.Th Agustinus Pekei, S.Ag Rosalina Imailda Karolus P. Barung Nur Ain	Anggota Pokja II- Tim Administrasi / Koordinasi	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP. 19721020 200312 2 006